

## ***Strategy for Strengthening Confucian Religious Education Services Through Teacher Recruitment Policies in Bangka Belitung***

### **Strategi Penguatan Pelayanan Pendidikan Agama Khonghucu Melalui Kebijakan Rekrutmen Guru di Bangka Belitung**

Author's Name\* : Andreas Yudho Astono  
Institution/University : Kementerian Agama Kota Pangkalpinang  
Correspondence Author's E-mail : [yudhaandrea33@gmail.com](mailto:yudhaandrea33@gmail.com)

---

<b>Article History</b>	Received (April 17 <sup>th</sup> , 2026)	Revised (May 18 <sup>th</sup> , 2026)	Accepted (June 15 <sup>th</sup> , 2026)
------------------------	---	--	--

---

#### **News Article**

##### **Keyword:**

*Confucian Education; Policy Analysis; Service-Bond Scheme; Teacher Shortage.*

##### **Abstract**

*The issue of suboptimal Confucian religious education services in the Bangka Belitung Islands Province is a critical concern that results in the neglect of students' constitutional rights. The core problem is rooted in a drastic imbalance between the number of students and the quantity of educators, exacerbated by low interest among prospective students due to career prospect uncertainty and the limited number of higher education institutions for Confucian studies. This paper aims to formulate strategic solutions to break the chain of teacher shortages through an integrative policy approach. The policy methodology employed is descriptive qualitative analysis, applying William N. Dunn's policy evaluation framework. The analytical process involves comprehensive problem identification and the establishment of evaluation criteria—including effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness—followed by scoring various intervention options. The analysis concludes that a recruitment policy through an integrated service-bond scheme (ikatan dinas) is the most incisive step to simultaneously resolve upstream and downstream issues. The primary recommendation is the establishment of a Minister of Religious Affairs Regulation concerning service-bond patterns and the placement of graduates from Confucian religious higher education institutions. This policy is projected to provide career certainty for students, ensure competency linearity, and stabilize the teacher supply in critical regions through cross-sectoral coordination with national civil service authorities. The implementation of this recommendation is expected to transform religious study programs into high-value career paths while ensuring the sustainability of character education based on Confucian values in public schools, thereby guaranteeing social justice and religious moderation at the regional level sustainably.*

##### **Kata Kunci:**

*Analisis Kebijakan; Ikatan Dinas; Kelangkaan Guru;*

##### **Abstrak**

*Persoalan rendahnya pelayanan pendidikan keagamaan Khonghucu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan isu krusial yang berdampak pada terabaikannya hak konstitusional peserta didik. Masalah utama berakar pada ketimpangan drastis antara jumlah siswa dengan kuantitas tenaga pendidik, yang diperparah oleh rendahnya*

Pendidikan  
Khonghucu

minat calon mahasiswa akibat ketidakpastian prospek karier serta keterbatasan institusi penyelenggara pendidikan tinggi keagamaan. Tulisan ini bertujuan merumuskan solusi strategis guna memutus rantai kelangkaan guru melalui pendekatan kebijakan yang integratif. Metodologi kebijakan yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan menerapkan kerangka kerja evaluasi alternatif William N. Dunn. Proses analisis dilakukan melalui identifikasi masalah secara komprehensif, penyusunan kriteria evaluasi yang mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, ekuitas, responsivitas, dan kelayakan, serta pemberian skoring terhadap berbagai opsi intervensi. Analisis memberikan kesimpulan bahwa kebijakan rekrutmen melalui skema ikatan dinas terintegrasi merupakan langkah paling tajam untuk menyelesaikan problem di hulu dan hilir secara simultan. Rekomendasi utama diarahkan pada pembentukan Peraturan Menteri Agama tentang pola ikatan dinas dan penempatan lulusan perguruan tinggi keagamaan Khonghucu. Kebijakan ini diproyeksikan mampu memberikan kepastian karier bagi mahasiswa, menjamin linearitas kompetensi, dan menstabilkan pasokan guru di wilayah kritis melalui koordinasi lintas sektoral dengan otoritas kepegawaian nasional. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat mentransformasi program studi keagamaan menjadi jalur karier yang bernilai tinggi sekaligus memastikan keberlanjutan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Khonghucu di sekolah negeri, guna menjamin keadilan sosial dan moderasi beragama di tingkat daerah secara berkelanjutan.

---

**To cite this article:** Andreas Yudho Astono. (2026). "Strategy for Strengthening Confucian Religious Education Services Through Teacher Recruitment Policies in Bangka Belitung". *AMUYA: Indonesian Journal of Management Reviews*, Volume 2 (2), July-December 2026 Page: 147 – 166.

---



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

---

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah pilar utama pembangunan peradaban bangsa yang berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak manusia yang bermartabat. Dalam konteks Indonesia, pendidikan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai spiritualitas sebagaimana tertuang dalam tujuan pendidikan nasional.

Dalam perspektif filosofis Khonghucu, pendidikan agama dipandang sebagai jalan suci (Dao) untuk menyelaraskan diri dengan ketetapan langit (Tian Ming). Pendidikan bukan sekadar pengisian kognitif, melainkan upaya berkelanjutan untuk menggali potensi kebajikan yang sudah ada di dalam diri setiap manusia. Melalui internalisasi nilai-nilai Wu Chang atau Lima Kebajikan Utama—yakni cinta kasih (Ren), kebenaran (Yi), susila (Li), bijaksana (Zhi), dan layak dipercaya (Xin)—peserta didik dibimbing untuk memperbaiki diri secara konsisten. Karakter yang terbentuk melalui proses ini bukan hanya cerminan moralitas pribadi, melainkan fondasi bagi terciptanya keharmonisan dalam keluarga, masyarakat, hingga negara.

Tujuan akhir dari proses pendidikan ini adalah pencapaian derajat Junzi, yakni pribadi yang berbudi luhur, rendah hati, dan teguh dalam kebenaran. Dengan demikian, pendidikan agama berfungsi sebagai instrumen vital yang mengubah individu menjadi agen perubahan moral yang mampu memancarkan kebajikan bagi sesama ([Marzuki 2013](#)).

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki keunikan demografis dan sosiokultural dengan populasi penganut agama Khonghucu yang signifikan. Persentase umat Khonghucu di wilayah ini merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia ([Huda dan Ilva Sari 2020](#)), yang berakar dari sejarah panjang migrasi dan asimilasi budaya.

Keberadaan masyarakat Khonghucu di Bangka Belitung telah memberikan kontribusi besar terhadap stabilitas sosial dan ekonomi daerah. Namun, kontribusi ini belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pemenuhan hak-hak dasar di bidang pendidikan keagamaan oleh pemerintah.

Secara yuridis, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan ini mencakup hak untuk mendapatkan pengajaran agama bagi anak-anak usia sekolah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mempertegas hak tersebut dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a. Regulasi ini mewajibkan setiap satuan pendidikan menyediakan pendidikan agama yang diampu oleh pendidik yang seagama dengan peserta didik.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya jurang pemisah yang lebar antara amanat konstitusi dan implementasi kebijakan. Di Bangka Belitung, banyak siswa beragama Khonghucu di sekolah negeri tidak mendapatkan layanan pendidikan agama yang semestinya ([Wahyudi 2025](#)).

Masalah utama yang muncul ke permukaan adalah ketimpangan drastis antara jumlah peserta didik dan kuantitas tenaga pendidik. Kelangkaan guru agama Khonghucu yang berstatus ASN maupun PPPK menyebabkan kekosongan instruksional di ruang-ruang kelas.

Kondisi ini sering kali memaksa peserta didik Khonghucu untuk mengikuti mata pelajaran agama lain demi mengejar nilai rapor ([Wibowo 2016](#)). Hal ini merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional secara halus yang berdampak pada pengikisan identitas keyakinan siswa sejak dini.

Penyebab rendahnya kuantitas guru ini berakar pada masalah di hulu, yaitu keterbatasan lulusan dari Pendidikan Tinggi Keagamaan Khonghucu.

Selain masalah kuantitas, muncul masalah persepsi terkait prospek karier. Rendahnya minat calon mahasiswa untuk masuk ke jurusan Pendidikan Agama Khonghucu disebabkan oleh ketidakpastian pengangkatan menjadi aparatur sipil negara di masa depan ([Wahyudi 2025](#)).

Calon mahasiswa cenderung menghindari jurusan yang dianggap tidak memiliki "pasar kerja" yang jelas. Tanpa adanya jaminan formasi dari pemerintah daerah maupun pusat, jurusan pendidikan Khonghucu dipandang sebagai pilihan yang berisiko secara ekonomi.

Keterbatasan lulusan ini diperparah dengan kebijakan rekrutmen daerah yang sering kali tidak memprioritaskan formasi guru agama minoritas. Alokasi formasi CPNS dan PPPK di Bangka Belitung masih didominasi oleh guru mata pelajaran umum atau agama mayoritas.

Masalah lain yang tak kalah krusial adalah status guru *existing*. Banyak pengajar agama Khonghucu saat ini adalah tokoh agama atau relawan yang memiliki dedikasi tinggi namun terbentur masalah sertifikasi dan linearitas ijazah.

Syarat sertifikasi pendidik mewajibkan latar belakang pendidikan S1 yang linear ([Pardede dan Yafizham 2020](#)). Karena banyak pengajar senior tidak memiliki ijazah kependidikan Khonghucu, mereka tidak bisa diakui secara profesional oleh negara dan tidak berhak menerima tunjangan profesi.

Koordinasi lintas sektoral antara Kementerian Agama dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga dirasa belum optimal. Hal ini juga menjadi tantangan bersama untuk terus meningkatkan kerjasama agar pemetaan data siswa dan pengusulan kebutuhan formasi tenaga pendidik ke pemerintah pusat sungguh menjawab kebutuhan pelayanan pendidikan keagamaan Khonghucu.

Absennya dukungan literasi yang standar menurunkan kualitas capaian pembelajaran. Pendidikan agama yang seharusnya menjadi instrumen penguatan moderasi beragama ([Hafidz 2023](#)) justru berjalan apa adanya tanpa bimbingan pedagogis yang memadai .

Secara sosiologis, pengabaian ini berpotensi menciptakan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat Khonghucu. Sebagai warga negara yang taat pajak, tentu wajar jika mereka berhak menuntut perlakuan yang sama dalam layanan publik, termasuk urusan pendidikan anak-anak mereka.

Bangka Belitung yang dikenal dengan semboyan "*Thong Ngin Fan Ngin Jit Jong*" (Tionghoa Melayu Sama Saja) ([Damiasih dan Riana 2022](#)) harus membuktikan semangat kerukunan tersebut dalam tataran kebijakan publik yang nyata dan inklusif.

Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang berani dan sistematis dari Kementerian Agama selaku pembina teknis. Kebijakan tersebut harus mampu menjembatani masalah dari level perguruan tinggi hingga ke penempatan guru di daerah.

Strategi *Direct Recruitment* melalui skema ikatan dinas menjadi salah satu solusi tajam yang bisa diambil. Dengan menjamin mahasiswa PTKK langsung terserap sebagai PPPK, minat generasi muda Khonghucu di Bangka Belitung untuk menjadi pendidik akan bangkit kembali.

Transformasi kurikulum di tingkat pendidikan tinggi juga diperlukan agar lulusan memiliki kompetensi ganda. Hal ini akan meningkatkan daya saing lulusan dan menghilangkan ketakutan akan pengangguran jika formasi ASN sedang tertutup.

Digitalisasi pembelajaran agama Khonghucu harus segera diimplementasikan untuk menjangkau siswa di pulau-pulau kecil di Bangka Belitung. Teknologi dapat menjadi jembatan sementara atas keterbatasan jumlah guru fisik yang ada saat ini.

Integrasi data antara Dapodik dan SIAGA harus menjadi prioritas administratif. Tanpa data yang sinkron, jumlah kebutuhan guru di Bangka Belitung akan tetap tampak kecil di mata pemerintah pusat, sehingga formasi tidak akan pernah turun.

Sebagai kesimpulan, isu rendahnya pelayanan pendidikan Khonghucu di Bangka Belitung bukan sekadar masalah teknis administrasi, melainkan ujian bagi komitmen negara terhadap kemajemukan. Diperlukan sinergi antara regulasi pusat dan kemauan politik daerah untuk menyelesaikannya secara tuntas.

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara yang berfungsi untuk mengembangkan potensi diri serta membentuk watak bangsa yang bermartabat. Dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, dimensi religiositas menjadi landasan utama yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran di sekolah. Hal ini sejalan dengan cita-cita mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual sesuai dengan keyakinan masing-masing.

## Identifikasi Masalah

### 1. Keterbatasan Kuantitas Tenaga Pendidik (Guru) Agama Khonghucu

Masalah utama terletak pada ketimpangan antara jumlah peserta didik dengan ketersediaan guru yang memiliki sertifikasi atau kualifikasi akademik sesuai standar nasional. Banyak sekolah di Bangka Belitung belum mampu menyediakan guru agama Khonghucu tetap, sehingga hak siswa untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai keyakinannya terabaikan. Hal ini sering kali memaksa siswa Khonghucu untuk mengikuti mata pelajaran agama lain atau belajar secara mandiri tanpa bimbingan yang terstruktur ([Emma Nurmawati Hadiana dan Wakhudin 2022](#)).


### 2. Rendahnya Implementasi Regulasi Penyelenggaraan Pendidikan Formal (Sekolah Minggu & Satuan Pendidikan)

Meskipun regulasi secara nasional sudah mengakui agama Khonghucu, implementasi teknis di level daerah terkait izin operasional satuan pendidikan keagamaan (seperti Sekolah Minggu Khonghucu atau Sekolah Menengah Agama Khonghucu) masih menemui hambatan birokrasi. Hal ini berdampak pada sulitnya lembaga pendidikan Khonghucu mendapatkan bantuan operasional (BOS) atau tunjangan profesi bagi pendidiknya karena kendala administrasi pemetaan wilayah dan status kelembagaan.

### 3. Kesenjangan Distribusi dan Ketersediaan Buku Teks serta Kurikulum Berbasis Muatan Lokal

Masalah kebijakan lainnya adalah keterlambatan distribusi buku teks utama pendidikan agama Khonghucu yang diterbitkan oleh pemerintah ke pelosok wilayah Bangka Belitung. Selain itu, belum adanya kebijakan daerah yang mengintegrasikan kearifan lokal masyarakat Tionghoa Bangka Belitung ke dalam kurikulum pendidikan agama Khonghucu menyebabkan materi pembelajaran terasa kurang kontekstual dengan kehidupan sosial-budaya siswa di lapangan.

Berikut adalah “akar masalahnya” dalam bentuk “pohon masalah”, menggunakan teori, *fishbone*. Berikut diagram *fishbone*:



**Gambar 1.** Diagram *Fishbone*

Kemudian akar masalah di atas dianalisis menggunakan teori: USG, yaitu: *Urgency* (urgensi), *Seriousness* (kesungguhan), dan *Growth* (pertumbuhan). Teori USG ini membantu seseorang atau organisasi dalam mengambil keputusan strategis terkait alokasi sumber daya, dengan mempertimbangkan seberapa mendesak (*urgency*) suatu ide atau proyek untuk ditangani, seberapa serius (*seriousness*) dampak negatif yang mungkin timbul jika tidak ditangani, dan seberapa besar potensi pertumbuhan atau manfaat (*growth*) yang dapat dihasilkan jika ide atau proyek tersebut berhasil diimplementasikan. Dengan mengevaluasi setiap ide atau proyek berdasarkan ketiga

dimensi ini, seseorang/organisasi dapat memprioritaskan inisiatif yang paling kritis dan memiliki potensi dampak terbesar bagi pencapaian tujuan organisasi.

**Tabel 1.** Analisis *Urgency, Seriousness, Growth*

Daftar Masalah	<i>Urgency</i>	<i>Seriousness</i>	<i>Growth</i>	Total Nilai
Keterbatasan Kuantitas Tenaga Pendidik (Guru)	5	5	4	14
Rendahnya Implementasi Regulasi Satuan Pendidikan	4	4	4	12
Kesenjangan Distribusi Buku Teks dan Kurikulum Lokal	3	3	3	9

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode USG, masalah "Keterbatasan Akses dan Kuantitas Tenaga Pendidik (Guru) Agama Khonghucu" ditetapkan sebagai Prioritas Utama (Peringkat I) dengan total skor 14.

### Rumusan Masalah

Rendahnya Minat Calon Mahasiswa Akibat Ketidakpastian Prospek Karier (Linieritas) dan Keterbatasan Lulusan Pendidikan Tinggi Keagamaan Khonghucu menyebabkan Keterbatasan Kuantitas Tenaga Pendidik (Guru)

### Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Menganalisis Akar Penyebab Ketimpangan Tenaga Pendidik Tujuan pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor fundamental yang menyebabkan jurang pemisah antara jumlah peserta didik Khonghucu dengan ketersediaan guru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik dari sisi suplai lulusan perguruan tinggi maupun kendala administratif rekrutmen di tingkat daerah. Untuk menilai efektivitas, efisiensi, dampak, dan potensi masalah dari kebijakan yang sedang berjalan atau yang pernah diimplementasikan.
2. Mengevaluasi Efektivitas Regulasi dan Standar Pelayanan Minimal Kajian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi peraturan perundang-undangan (seperti UU Sisdiknas dan PP Pendidikan Keagamaan) telah terpenuhi dalam memberikan layanan pendidikan agama Khonghucu, serta mengukur kepatuhan pemerintah daerah terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.
3. Merumuskan Skema Rekrutmen Ikatan Dinas Terintegrasi Tujuan ini berfokus pada perancangan model kebijakan baru (alternatif kebijakan) yang menghubungkan secara langsung jalur pendidikan tinggi keagamaan dengan kepastian penempatan kerja (CPNS/PPPK). Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya tarik program studi dan menjamin stabilitas jumlah guru di masa depan. Untuk mengedukasi masyarakat luas mengenai isu-isu kebijakan yang penting, mendorong diskusi yang konstruktif, dan meningkatkan pemahaman publik terhadap implikasi suatu kebijakan.
4. Menyusun Rekomendasi Formal dalam Bentuk Peraturan Menteri

Kajian bertujuan untuk menghasilkan draf pemikiran atau naskah akademik sebagai basis penyusunan Peraturan Menteri Agama mengenai pola ikatan dinas dan tata kelola linearitas guru Khonghucu. Hal ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam koordinasi lintas sektoral antara Kementerian Agama, KemenPAN-RB, dan pemerintah daerah.

#### Manfaat Kajian:

1. **Manfaat Teoretis:** Pengembangan Keilmuan Analisis Kebijakan Publik Kajian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur mengenai analisis kebijakan publik, khususnya dalam penerapan teori keadilan distributif dan kerangka kerja William N. Dunn pada isu pendidikan agama minoritas. Kajian ini dapat menjadi referensi akademik dalam memahami dinamika kebijakan pendidikan yang inklusif di negara multikultural.
2. **Manfaat Praktis:** Landasan Pengambilan Keputusan bagi Kementerian Agama Bagi Kementerian Agama, khususnya Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu, hasil kajian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan strategis dalam menyusun program prioritas. Data dan analisis yang dihasilkan dapat digunakan untuk menyusun argumen yang kuat dalam mengusulkan anggaran beasiswa ikatan dinas serta pemetaan kebutuhan guru secara nasional.
3. **Manfaat Strategis:** Penguatan Tata Kelola ASN di Sektor Pendidikan Kajian ini bermanfaat bagi instansi pembina kepegawaian (seperti KemenPAN-RB dan BKN) serta Pemerintah Daerah di Bangka Belitung dalam menyempurnakan sistem perencanaan kebutuhan ASN. Melalui sinkronisasi data kebutuhan guru Khonghucu, pemerintah dapat meminimalkan mal-administrasi dalam distribusi tenaga pendidik dan memastikan efektivitas penempatan pegawai.
4. **Manfaat Sosial-Kemasyarakatan:** Pemenuhan Hak Konstitusional Umat Secara sosial, kajian ini bermanfaat bagi masyarakat penganut agama Khonghucu untuk mendapatkan kepastian layanan pendidikan bagi anak-anak mereka. Terpenuhinya kuantitas guru yang kompeten akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen negara dalam menjaga kerukunan antarumat beragama dan mengimplementasikan prinsip moderasi beragama secara nyata.

## KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

### Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Distributif (*Distributive Justice*)

Dalam kerangka keadilan distributif, kegagalan menyediakan jumlah guru yang proporsional bagi penganut Khonghucu di Bangka Belitung mencerminkan adanya pengabaian terhadap prinsip persamaan hak (*equality of right*). Pemerintah sering kali terjebak pada logika utilitarian, di mana sumber daya dialokasikan hanya berdasarkan jumlah mayoritas untuk mencapai efisiensi anggaran. Padahal, menurut teori John Rawls, keadilan hanya tercapai jika distribusi tersebut memberikan keuntungan bagi anggota masyarakat yang paling kurang beruntung (*the least advantaged*). Dalam hal ini, siswa minoritas Khonghucu yang tidak mendapatkan guru adalah pihak yang dirugikan secara sistemik karena hak mereka atas "barang primer" (primary goods) berupa pendidikan agama terhambat oleh kebijakan yang tidak inklusif ([Suhardin 2023](#)).

## 2. Teori Inklusi Sosial dalam Pendidikan

Teori ini menekankan bahwa sistem pendidikan harus mampu mengakomodasi keberagaman latar belakang siswa, termasuk agama. Penerapan teori inklusi sosial dalam konteks pedagogis menuntut transformasi struktur pendidikan yang tidak hanya bersifat integratif secara fisik, tetapi juga substantif dalam pemenuhan hak-hak dasar peserta didik ([Andry B 2023](#)). Dalam perspektif ini, inklusi dipandang sebagai sebuah komitmen etis untuk menghilangkan hambatan sistemik yang menghalangi keterlibatan penuh siswa berdasarkan identitas religius mereka. Ketika sebuah institusi pendidikan gagal menyediakan tenaga pendidik yang kompeten bagi siswa penganut Khonghucu, terjadi apa yang disebut sebagai marginalisasi pedagogis. Hal ini menyebabkan diskoneksi antara nilai-nilai spiritual yang dianut siswa di ranah domestik dengan materi ajar yang mereka terima di sekolah, yang pada akhirnya dapat mengikis rasa memiliki (sense of belonging) dan kepercayaan diri sosial siswa dalam ekosistem pendidikan formal.

## 3. Teori Implementasi Kebijakan (*Top-Down & Bottom-Up*)

Teori ini menganalisis mengapa kebijakan yang sudah ada (seperti pengakuan agama Khonghucu secara nasional) sering kali gagal di tingkat lokal. Dalam kerangka teori *Top-Down*, kegagalan pemenuhan guru agama Khonghucu di Bangka Belitung dapat diidentifikasi sebagai diskoneksi antara struktur otoritas pusat dan pelaksana di tingkat lokal. Meskipun pengakuan agama Khonghucu telah ditetapkan melalui regulasi nasional yang bersifat mengikat, kebijakan tersebut sering kali kehilangan momentum ketika memasuki ranah birokrasi daerah yang kaku. Masalah ini muncul karena tidak adanya mekanisme kepatuhan (compliance) yang ketat serta kurangnya instruksi teknis yang jelas mengenai pengalokasian anggaran khusus untuk formasi guru agama tersebut. Akibatnya, kebijakan nasional hanya berhenti sebagai pengakuan simbolis tanpa dukungan instrumen administratif dan finansial yang konkret di lapangan, sehingga menciptakan celah lebar antara janji kebijakan (*policy paper*) dan realitas pelayanan publik ([Muminah dan Suprajogo 2025](#)).

## 4. Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*)

Teori ini memandang pendidikan sebagai investasi strategis. Dalam kerangka Teori Modal Manusia, pendidikan agama dipandang sebagai investasi strategis untuk membentuk modal non-kognitif, seperti integritas, etos kerja, dan kecerdasan emosional yang esensial dalam produktivitas jangka panjang. Ketersediaan guru agama Khonghucu yang profesional dan bersertifikat merupakan prasyarat mutlak untuk menjamin kualitas transmisi nilai tersebut. Tanpa tenaga pendidik yang memiliki kompetensi linear, proses akumulasi modal manusia di sekolah akan mengalami inefisiensi ([Siregar, Ratnaningsih, dan Nurochim 2022](#)). Hal ini dikarenakan siswa tidak mendapatkan stimulasi moral dan intelektual yang terstandarisasi, sehingga potensi individu untuk berkembang menjadi warga negara yang kontributif secara sosial dan ekonomi tidak terasah secara optimal sebagaimana mestinya dalam ekosistem pendidikan yang ideal.

## Kerangka Konseptual

### 1. Konsep Moderasi Beragama (*Religious Moderation*)

Secara konseptual, moderasi beragama menempatkan posisi negara sebagai fasilitator yang adil dalam menjaga keseimbangan antara hak konstitusional warga

negara dan pengamalan ajaran agama yang inklusif. Dalam ekosistem pendidikan, moderasi bukan berarti mencampuradukkan teologi, melainkan memberikan ruang yang setara bagi setiap pemeluk agama untuk mendalami keyakinannya secara substansial ([Matius Ocon Ginting, Anwar Saputra Siregar, dan Idamayanti Pohan 2025](#)). Ketika negara melalui institusi pendidikan formal menyediakan sarana dan tenaga pendidik yang memadai bagi siswa Khonghucu, hal tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen melindungi martabat kemanusiaan. Pengakuan institusional ini menjadi krusial karena harmoni sosial tidak dapat tumbuh dalam ruang diskriminasi; ia memerlukan fondasi keadilan di mana setiap identitas keagamaan diakui sebagai bagian sah dari kemaslahatan umum.

## 2. Konsep Hak Konstitusional atas Pendidikan (*Constitutional Right to Education*)

Secara yuridis-konseptual, hak atas pendidikan agama merupakan derivasi dari mandat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 31 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ([Palguna dan Dwi Atmaja 2023](#)). Dalam konteks ini, pendidikan agama bukan sekadar pelengkap kurikulum, melainkan hak asasi yang bersifat non-derogable atau tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Pelayanan pendidikan yang diskriminatif atau minimnya fasilitasi terhadap pemeluk agama tertentu, seperti umat Khonghucu, secara otomatis menjadi bentuk pengabaian terhadap janji konstitusi. Negara, sebagai pemegang kewajiban utama (primary duty bearer), memiliki mandat moral dan legal untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses pendidikan agama yang layak tanpa memandang latar belakang teologisnya.

## 3. Konsep Standar Pelayanan Minimal (*Minimum Service Standards*)

Konsep ini merujuk pada jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam kebijakan publik, jika jumlah guru agama Khonghucu tidak memenuhi rasio siswa, maka pemerintah dianggap gagal memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan di daerah tersebut.

Konsep ini merupakan instrumen kebijakan yang sangat krusial sebagai tolok ukur kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Berdasarkan perspektif ini, pendidikan agama bukan lagi dipandang sebagai layanan tambahan, melainkan bagian dari pelayanan dasar yang mutlak diterima oleh setiap peserta didik tanpa pengecualian ([Syafingi 2017](#)). Dalam konteks Bangka Belitung, terpenuhinya rasio guru agama Khonghucu yang kompeten terhadap jumlah siswa adalah indikator nyata dari pencapaian mutu pelayanan dasar. Jika ketersediaan tenaga pendidik ini diabaikan, maka secara konseptual pemerintah daerah dianggap mengalami kegagalan dalam memenuhi hak konstitusional warga negara pada level yang paling fundamental. Kesenjangan ini mencerminkan adanya deficit pelayanan yang tidak hanya mencederai prinsip administrasi publik, tetapi juga menghambat pemerataan kualitas pendidikan secara sistemik.

## 4. Konsep Linearitas Pendidik (*Teacher Linearity*)

Linearitas adalah kesesuaian antara latar belakang akademik pendidik dengan mata pelajaran yang diampu. Secara konseptual, Linearitas Pendidik merupakan pilar utama dalam menjamin kualitas instruksional dan validitas keilmuan di dalam kelas. Linearitas bukan sekadar kepatuhan administratif terhadap ijazah, melainkan

sebuah jaminan bahwa pengajar memiliki struktur kognitif dan kedalaman epistemologis yang sesuai dengan materi yang disampaikan ([Aisyah dan Rohmawati 2025](#)). Dalam pendidikan agama Khonghucu, kesesuaian antara latar belakang akademik pendidik dengan kurikulum yang diampu menjadi krusial untuk memastikan bahwa nilai-nilai filosofis dan teologis disampaikan tanpa distorsi. Tanpa linearitas, efektivitas transfer ilmu akan tergradasi menjadi sekadar penyampaian informasi permukaan yang kehilangan makna substansialnya.

Namun, dalam praktiknya, pendidikan Khonghucu di wilayah seperti Bangka Belitung sering kali terjebak dalam dilema "inkompatibilitas administratif". Sering ditemukan kasus di mana pengajaran dilakukan oleh individu yang memiliki penguasaan materi secara kultural namun tidak memiliki kualifikasi akademik yang diakui secara formal oleh negara, atau sebaliknya, ketiadaan formasi yang linear menyebabkan posisi tersebut diisi oleh pengajar dari disiplin ilmu lain. Ketidaksiharian ini menciptakan hambatan sistemik dalam proses sertifikasi dan pengembangan profesi guru, yang pada akhirnya meminggirkan posisi pendidik agama Khonghucu dalam hierarki kepegawaian negara. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara kebutuhan pedagogis siswa dengan standar birokrasi yang ada.

#### 5. Konsep Akuntabilitas Publik (*Public Accountability*)

Secara teoretis, Akuntabilitas Publik merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan melaporkan seluruh aktivitas serta kebijakan kepada masyarakat yang memiliki hak untuk meminta keterangan tersebut ([Mareta dan Fakhri 2024](#)). Dalam konteks tata kelola pendidikan di Bangka Belitung, rendahnya alokasi formasi guru agama Khonghucu bukan sekadar masalah teknis kepegawaian, melainkan isu akuntabilitas yang bersifat fundamental. Pemerintah daerah, sebagai pemegang amanah publik, dituntut untuk mampu menjelaskan secara transparan dasar pengambilan keputusan dalam penentuan skala prioritas rekrutmen. Ketimpangan antara jumlah penganut agama dengan ketersediaan formasi ASN menciptakan dugaan adanya *accountability gap*, di mana kebijakan rekrutmen belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan nyata demografis dan prinsip keadilan sosial yang diamanatkan oleh undang-undang.

#### 6. Konsep Kurikulum Kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*)

Secara konseptual, *Contextual Teaching and Learning* (CTL) menekankan bahwa proses kognitif yang paling efektif terjadi ketika siswa mampu mengaitkan materi akademik dengan konteks kehidupan nyata, baik secara sosial maupun budaya ([Anwar 2021](#)). Dalam pendidikan agama Khonghucu di Bangka Belitung, penerapan kurikulum kontekstual berarti mengintegrasikan nilai-nilai luhur ajaran Nabi Kongzi dengan kearifan lokal (*local wisdom*) yang telah hidup berabad-abad di Bumi Serumpun Sebalai. Pendidikan tidak boleh hanya menjadi transfer doktrin yang kaku dan teoretis-formal, melainkan harus mampu menjawab tantangan etis dalam keseharian siswa. Dengan menghadirkan contoh-contoh nyata dari lingkungan terdekat—seperti tradisi penghormatan leluhur dalam konteks masyarakat lokal atau praktik harmoni etnis—pembelajaran agama menjadi lebih bermakna (*meaningful learning*), sehingga nilai-nilai karakter yang diajarkan dapat terinternalisasi lebih dalam sebagai identitas diri yang kokoh.

## METODOLOGI

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada analisis kebijakan publik (*policy analysis*). Fokus utama dari prosedur ini adalah untuk

mengevaluasi fenomena rendahnya pelayanan pendidikan keagamaan Khonghucu melalui kacamata regulasi dan kondisi empiris di lapangan. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam kajian ini meliputi:

1. Pendekatan Analisis Masalah

Kajian ini diawali dengan mengidentifikasi serta merumuskan masalah secara mendalam menggunakan metode pelacakan akar masalah. Hal ini dilakukan untuk membedah fenomena ketimpangan antara jumlah peserta didik dan kuantitas tenaga pendidik dari berbagai dimensi, mulai dari aspek ketersediaan lulusan perguruan tinggi hingga hambatan administratif rekrutmen di tingkat daerah.

2. Kerangka Evaluasi Kebijakan

Guna menguji berbagai alternatif solusi, kajian ini menerapkan kerangka kerja evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh William N. Dunn. Setiap opsi kebijakan diukur dan dinilai berdasarkan enam kriteria performa, yaitu: (1) Efektivitas, (2) Efisiensi, (3) Kecukupan, (4) Kesamaan (Ekuitas), (5) Responsivitas, dan (6) Kelayakan (Ketepatan).

3. Teknik Pengumpulan Informasi

Data dan informasi dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai naskah kebijakan, peraturan perundang-undangan, laporan tahunan lembaga terkait, serta data statistik kependidikan keagamaan. Selain itu, dilakukan peninjauan terhadap literatur teoretis mengenai keadilan distributif dan standar pelayanan minimal guna memperkuat argumentasi kebijakan.

4. Metode Analisis dan Penentuan Prioritas

Tahap akhir dari kajian ini adalah proses penskoran (*scoring*) terhadap alternatif kebijakan yang diusulkan. Hasil penskoran tersebut kemudian digunakan untuk menentukan prioritas rekomendasi yang paling tajam dan aplikatif untuk diimplementasikan oleh Kementerian Agama dalam menyelesaikan persoalan krisis guru Khonghucu secara sistemik.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Hasil Kajian Masalah

Hasil kajian menunjukkan adanya krisis pelayanan pendidikan agama Khonghucu yang bersifat sistemik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ketimpangan jumlah guru menjadi indikator utama kegagalan distribusi layanan publik yang adil. Banyak sekolah umum yang memiliki siswa penganut Khonghucu namun tidak menyediakan guru yang seagama, sehingga memaksa siswa untuk belajar secara mandiri tanpa supervisi profesional yang memadai

Masalah ini berhulu pada kelangkaan lulusan dari Perguruan Tinggi Keagamaan Khonghucu (PTKK). Kajian mendapati bahwa jumlah institusi yang menyelenggarakan program studi pendidikan agama Khonghucu sangat terbatas dan terkonsentrasi di wilayah tertentu. Akibatnya, pasokan tenaga pendidik bersertifikat ke daerah dengan populasi penganut tinggi seperti Bangka Belitung menjadi terhambat secara akumulatif ([Wahyudi 2025](#)).

Rendahnya minat calon mahasiswa untuk menempuh pendidikan di bidang keagamaan Khonghucu teridentifikasi sebagai hambatan psikologis-ekonomis yang signifikan. Calon mahasiswa memandang jurusan ini tidak memiliki prospek karier yang pasti di

sektor publik. Ketidakjelasan penempatan pasca-kelulusan memicu persepsi bahwa ijazah pendidikan agama Khonghucu memiliki nilai tawar yang rendah di pasar kerja formal dibandingkan jurusan lain.

Hambatan administratif di tingkat Pemerintah Daerah turut memperkeruh situasi, di mana pengusulan formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sering kali mengabaikan posisi guru agama Khonghucu. Hal ini dipicu oleh skala prioritas anggaran daerah yang lebih mengutamakan guru mata pelajaran umum demi mengejar capaian standar nilai akademis nasional.

Kajian juga menemukan adanya keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai belanja pegawai, mengingat gaji PPPK dibebankan pada APBD. Pemerintah daerah cenderung melakukan "prioritas paksa" yang mengesampingkan formasi guru agama minoritas. Logika efisiensi anggaran ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif yang menuntut pelayanan setara bagi seluruh warga negara tanpa memandang jumlah penganut ([Taufik 2025](#)).

Dalam aspek profesionalisme, terdapat kendala sertifikasi yang melanda tenaga pendidik *existing* di Bangka Belitung. Banyak pengajar saat ini adalah tokoh agama relawan yang tidak memiliki latar belakang ijazah sarjana kependidikan yang linear. Akibatnya, mereka tidak dapat mengakses program sertifikasi guru yang merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan pengakuan profesional dan tunjangan profesi dari negara ([Ahmad Riva'i 2019](#)).

Hambatan linearitas ini menciptakan diskriminasi administratif dalam sistem informasi kepegawaian, di mana guru yang tidak memiliki ijazah linear tidak dapat terinput secara valid dalam aplikasi SIAGA maupun Dapodik. Hal ini menyebabkan status mengajar mereka tidak diakui secara legal-formal, sehingga kontribusi mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tidak tercatat dalam statistik kependidikan nasional.

Koordinasi lintas sektoral antara instansi vertikal (Kementerian Agama) dan instansi daerah (Dinas Pendidikan) ditemukan masih sangat lemah. Terdapat ego sektoral dalam pengelolaan data siswa dan kebutuhan guru yang mengakibatkan usulan formasi dari daerah sering kali ditolak oleh pemerintah pusat karena dianggap tidak memenuhi ambang batas minimal jumlah siswa dalam satu rombongan belajar ([Sabilla, Wati, dan Barus 2025](#)).

Dampak dari lemahnya pelayanan ini adalah tercederainya hak konstitusional peserta didik untuk diajar oleh pendidik yang seagama sesuai mandat undang-undang. Kegagalan ini merupakan bentuk ketidakadilan sosial karena kelompok minoritas tidak mendapatkan akses terhadap "barang primer" pendidikan yang setara, yang pada akhirnya berdampak pada potensi penurunan kualitas karakter dan spiritualitas generasi muda ([Suhardin, 2023](#)).

Sebagai kesimpulan, rendahnya pelayanan pendidikan Khonghucu di Bangka Belitung adalah hasil dari komplikasi masalah antara hulu akademik dan hilir birokrasi. Tanpa adanya intervensi kebijakan yang radikal seperti skema ikatan dinas, krisis guru ini akan terus berlanjut dan mengancam keberlanjutan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Khonghucu di sekolah negeri ([Kurniati dan Rismawati 2018](#)).

## **Pembahasan Kajian Masalah**

Analisis terhadap krisis pendidikan agama Khonghucu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang tajam antara cita-cita konstitusional dengan distribusi sumber daya di lapangan. Dalam perspektif Teori

Keadilan Distributif, pemerintah memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses yang setara terhadap layanan dasar. Namun, realitas menunjukkan bahwa penganut agama Khonghucu mengalami marginalisasi sistemik akibat alokasi tenaga pendidik yang tidak proporsional, yang mencederai prinsip keadilan bagi seluruh rakyat.

Kesenjangan distribusi guru ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan bentuk kegagalan negara dalam memenuhi "barang primer" (*primary goods*) berupa pendidikan agama. Merujuk pada pemikiran John Rawls, keadilan hanya dapat terwujud jika kebijakan memberikan keuntungan maksimal bagi kelompok yang paling tidak beruntung. Dalam konteks ini, siswa Khonghucu di sekolah negeri Bangka Belitung berada pada posisi yang dirugikan karena ketiadaan guru tetap menghalangi mereka untuk mendapatkan hak instruksional yang setara dengan penganut agama lain ([Suhardin, 2023](#)).

Berdasarkan kriteria Efektivitas dalam teori William N. Dunn, kebijakan pelayanan pendidikan saat ini dinilai tidak efektif karena gagal mencapai tujuan unit pelayanan teknis ([Kiwang, Pandie, dan Gana 2015](#)). Ketidampuhan sistem rekrutmen dalam menyediakan guru agama Khonghucu berstatus ASN atau PPPK berakibat pada kekosongan layanan di ruang kelas. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mampu mengonversi mandat undang-undang menjadi output pelayanan yang nyata bagi masyarakat penganut Khonghucu.

Dari aspek Kecukupan (*Adequacy*), ketersediaan lulusan dari Perguruan Tinggi Keagamaan Khonghucu (PTKK) saat ini masih jauh dari kata memadai untuk menyelesaikan masalah di daerah. Kelangkaan institusi pencetak guru menyebabkan rantai pasok tenaga profesional terputus. Tanpa adanya intervensi di tingkat hulu, upaya perbaikan pelayanan di Bangka Belitung akan terus menemui jalan buntu karena ketiadaan kandidat yang memenuhi kualifikasi akademik formal ([Wahyudi 2025](#)).

Kajian ini juga menyoroti aspek Ekuitas (Keadilan) yang terhambat oleh kebijakan fiskal daerah. Pengalokasian formasi guru yang lebih mengedepankan mata pelajaran umum dengan alasan efisiensi anggaran merupakan bentuk pengabaian terhadap hak minoritas. Keadilan distributif menuntut bahwa distribusi beban dan manfaat sosial tidak boleh didasarkan pada besarnya populasi semata, melainkan pada hak asasi yang melekat pada setiap individu peserta didik ([Kamal, Ahmad, dan Rochimah 2025](#)).

Masalah Responsivitas kebijakan terlihat dari lambatnya pemerintah dalam menanggapi keluhan terkait sertifikasi dan linearitas guru *existing* ([Anjarsari 2022](#)). Banyak pengajar relawan di Bangka Belitung yang telah mengabdikan puluhan tahun tetap terjebak dalam status non-profesional karena ketiadaan skema percepatan kualifikasi. Ketidampuhan birokrasi dalam merespons kebutuhan legalitas pengajar ini berdampak pada rendahnya kesejahteraan dan pengakuan terhadap dedikasi mereka.

Hambatan linearitas ini juga memicu diskriminasi administratif dalam sistem informasi kepegawaian nasional. Akibat ijazah yang dianggap tidak linear, data guru Khonghucu sering kali tertolak oleh sistem SIAGA maupun Dapodik. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana kebutuhan riil di lapangan tidak terbaca oleh pengambil kebijakan di tingkat pusat, sehingga formasi guru baru tidak pernah dialokasikan untuk wilayah kritis seperti Bangka Belitung.

Melalui kriteria Kelayakan (*Appropriateness*), alternatif kebijakan rekrutmen melalui skema ikatan dinas dinilai sebagai solusi yang paling tepat. Kebijakan ini secara langsung menysar pada akar masalah, yakni rendahnya minat mahasiswa akibat ketidakpastian karier. Dengan memberikan jaminan status sebagai aparatur sipil negara pasca-

kelulusan, pemerintah tidak hanya meningkatkan nilai tawar program studi keagamaan tetapi juga memastikan keberlanjutan pasokan guru secara terukur.

Implementasi kebijakan ikatan dinas ini juga selaras dengan prinsip moderasi beragama yang diusung oleh Kementerian Agama. Dengan menjamin kehadiran guru agama yang kompeten di sekolah negeri, negara secara aktif mencegah segregasi pendidikan dan memperkuat harmoni sosial di masyarakat Bangka Belitung yang majemuk. Pendidikan agama yang terkelola dengan baik menjadi fondasi bagi pembentukan karakter bangsa yang inklusif dan toleran ([Kurniati dan Rismawati 2018](#)).

Sebagai kesimpulan dari pembahasan teori ini, krisis guru Khonghucu di Bangka Belitung hanya dapat diselesaikan melalui perombakan tata kelola distributif yang lebih berpihak pada keadilan sosial. Penggunaan kerangka kerja William N. Dunn membuktikan bahwa tanpa adanya regulasi yang memberikan kepastian hukum dan kepastian karier, pelayanan pendidikan keagamaan Khonghucu akan tetap berada dalam kondisi stagnan dan diskriminatif.

## Analisis Kebijakan

### 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) menjamin bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Ini adalah payung hukum tertinggi yang mewajibkan negara hadir tanpa terkecuali.

### 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 12 ayat (1) huruf a secara eksplisit menyatakan:

*"Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama."*

Ini adalah dasar hukum terkuat untuk menuntut pengadaan guru agama Khonghucu di sekolah-sekolah di Bangka Belitung.

### 3. Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Undang-undang ini, yang diperkuat dengan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 (pencabutan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 oleh Presiden Abdurrahman Wahid), menegaskan kembali bahwa Khonghucu adalah salah satu agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia dan berhak mendapatkan layanan negara secara setara.

### 4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

PP ini mengatur secara teknis penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum. Pasal 4 menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib menyediakan pendidikan agama sesuai dengan agama peserta didik, dan apabila jumlah siswa mencapai batas tertentu, maka sekolah wajib menyediakan guru.

### 5. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah

PMA ini mengatur bahwa pembinaan guru agama (termasuk Khonghucu) dilakukan oleh Kementerian Agama, namun penyediaan sarana dan prasarana di sekolah umum (SD, SMP, SMA/K) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 9 dan No. 8 Tahun 2006

Dikenal sebagai PBM tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Peraturan ini mewajibkan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi kebutuhan umat beragama di daerahnya, termasuk dalam aspek pendidikan guna menjaga harmoni sosial.

7. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Pada tingkat lokal, Perda ini mengatur mengenai tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam menjamin kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik untuk memastikan tidak ada diskriminasi dalam pelayanan pendidikan di wilayah Bangka Belitung.

## **Limitasi Kajian**

Limitasi kajian ini berfokus pada ruang lingkup geografis yang spesifik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga dinamika dan temuan yang dihasilkan mungkin memiliki karakteristik yang berbeda jika diterapkan pada wilayah lain dengan struktur demografis dan kebijakan daerah yang tidak serupa. Selain itu, kajian ini memiliki keterbatasan dalam mengakses data primer yang bersifat konfidensial terkait rincian anggaran belanja pegawai pada tingkat kabupaten/kota, serta bergantung pada ketersediaan data sekunder dari laporan lembaga resmi yang memiliki rentang waktu pemutakhiran tertentu. Analisis yang dilakukan juga lebih menitikberatkan pada dimensi kebijakan publik dan administratif, sehingga aspek-aspek teologis mendalam maupun praktik pedagogis di dalam kelas tidak dibahas secara mendetail sebagai variabel utama dalam penilaian efektivitas pelayanan pendidikan.

## **Kebaruan/Kontribusi**

Kajian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan tata kelola pendidikan keagamaan di Indonesia dengan menawarkan model solusi konkret bagi pemenuhan hak konstitusional kelompok minoritas. Secara praktis, naskah ini menyumbangkan draf pemikiran strategis bagi Kementerian Agama dalam merumuskan regulasi pola ikatan dinas yang selama ini belum terakomodasi secara spesifik untuk penganut Khonghucu. Selain itu, kajian ini memperkaya diskursus kebijakan publik di daerah kepulauan dengan menyinergikan teori keadilan distributif dan manajemen sumber daya manusia aparatur, sehingga dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lainnya dalam mengatasi krisis tenaga pendidik serupa melalui koordinasi lintas sektoral yang lebih sistematis dan berbasis data riil.

## ALTERNATIF KEBIJAKAN

### Alternatif 1. Kebijakan *Direct Recruitment Pipeline* (Skema Ikatan Dinas Terintegrasi)

Kebijakan ini bertujuan untuk menghapus stigma "ketidakpastian karier" dengan memberikan jaminan kerja sejak mahasiswa mulai menginjakkan kaki di bangku kuliah. Kementerian Agama bekerja sama dengan Kemenpan-RB dan Pemerintah Daerah (seperti Pemprov Bangka Belitung) untuk menetapkan kuota formasi PPPK/CPNS "khusus" bagi lulusan PTKK. Mahasiswa yang berprestasi dikontrak melalui skema ikatan dinas. Hal ini menghilangkan variabel "ketidakpastian" yang selama ini membuat calon mahasiswa takut memilih jurusan Khonghucu. Ketika prospek karier menjadi pasti (CPNS/PPPK), minat calon mahasiswa akan meningkat secara otomatis.

### Alternatif 2. Kebijakan *Cross-Province Teaching Incentives & Subsidi Pendidikan Pascasarjana*

Masalah keterbatasan lulusan sering kali terkendala distribusi. Kebijakan ini menyasar pada peningkatan kualitas dosen (untuk membuka prodi baru) dan mobilisasi guru ke daerah krisis. Mekanismenya dengan cara memberikan beasiswa S2/S3 bagi lulusan S1 Khonghucu terbaik dengan syarat wajib menjadi dosen di prodi baru yang akan dibuka. 2. Pemberian "Tunjangan Khusus Wilayah Prioritas" bagi lulusan PTKK yang bersedia ditempatkan di sekolah-sekolah di Bangka Belitung yang tidak memiliki guru. Hal ini menyelesaikan masalah "lingkaran setan" kelangkaan dosen (penyebab prodi tidak bisa buka) sekaligus memastikan lulusan yang ada mau menyebar ke daerah yang membutuhkan, bukan hanya menumpuk di pusat.

### Alternatif 3. Kebijakan Transformasi Sekolah Tinggi menjadi Pusat Keunggulan (*Center of Excellence*) Multi-Disiplin

Seringkali minat rendah karena program studi dirasa terlalu "sempit". Kebijakan ini mendiversifikasi keahlian lulusan tanpa menghilangkan linieritas sebagai pendidik. Mekanismenya dengan cara mendesain ulang kurikulum PTKK dengan menambahkan kompetensi ganda (*Double Degree* atau *Major-Minor*). Misalnya: Sarjana Pendidikan Agama Khonghucu dengan keahlian tambahan Konseling Digital atau Pengelolaan PAUD.

### Analisis Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan William N. Dunn

Dalam bukunya yang berjudul "*Public Policy Analysis: An Integrated Approach*," William N. Dunn menekankan pentingnya kriteria evaluasi dalam menilai dan membandingkan alternatif kebijakan, yakni: (1) Efektivitas, (2) Efisiensi, (3) Kecukupan, (4) Kesamaan (Ekuitas), (5) Responsivitas, dan (6) Kelayakan (Ketepatan).

**Tabel 2.** Skoring Alternatif Kebijakan

No	Alternatif Kebijakan	Skoring Alternatif Kebijakan (Nilai 1 – 10)						Nilai Skor
		Efektivitas	Efisiensi	Kecukupan	Pemerataan	Responsivitas	Kelayakan Politik	
1	<i>Direct Recruitment</i> (Ikatan Dinas)	5	4	5	4	5	4	27

2	Insentif & Beasiswa Pascasarjana	4	3	3	5	3	4	22
3	Center of Excellence (Double Skill)	3	4	3	3	5	4	22

Berdasarkan hasil skoring alternatif kebijakan pada tabel di atas, maka **Alternatif 1: Direct Recruitment (Ikatan Dinas)** memiliki opsi yang paling menjanjikan untuk dijadikan rekomendasi kebijakan.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Simpulan

Rendahnya pelayanan pendidikan keagamaan Khonghucu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan manifestasi dari kegagalan sistemik dalam distribusi sumber daya pendidikan yang adil. Kajian ini menyimpulkan bahwa isu utama bukan sekadar terletak pada faktor teknis di lapangan, melainkan pada terputusnya ekosistem antara institusi pendidikan tinggi sebagai penyedia tenaga kerja dengan mekanisme rekrutmen pegawai di tingkat daerah. Ketimpangan jumlah guru yang drastis, yang berakar daripada kelangkaan lulusan linier dan ketidakpastian prospek kerjaya, telah menyebabkan pengabaian hak konstitusional peserta didik untuk mendapatkan pengajaran agama yang sesuai dengan keyakinan mereka sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan analisis menggunakan kerangka kerja William N. Dunn, penyelesaian masalah ini memerlukan intervensi kebijakan yang radikal di tingkat pusat yang mampu menyentuh aspek hulu dan hilir secara serentak. Strategi *Direct Recruitment Pipeline* melalui skema Ikatan Dinas Terintegrasi dikenal pasti sebagai alternatif yang paling efektif dan memadai. Dengan mentransformasi jalur pendidikan tinggi keagamaan Khonghucu menjadi jalur kerjaya yang memiliki kepastian status sebagai aparatur sipil negara, pemerintah dapat secara otomatis meningkatkan minat calon mahasiswa sekaligus menjamin ketersediaan tenaga pendidik yang stabil dan profesional bagi wilayah-wilayah kritis seperti Bangka Belitung.

Sebagai langkah konkrit, diperlukan komitmen regulatif melalui penerbitan Peraturan Menteri Agama yang mengatur secara spesifik mengenai pola ikatan dinas dan penempatan lulusan. Sinkronisasi data antara sistem informasi kementerian dan pemerintah daerah, serta koordinasi lintas sektoral dengan otoritas kepegawaian nasional, menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini. Melalui perbaikan tata kelola ini, negara tidak hanya memenuhi kewajiban administratifnya, tetapi juga memperkuat nilai-nilai inklusivitas dan moderasi beragama dalam sistem pendidikan nasional, bagi memastikan keadilan sosial dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

### Rekomendasi

Berdasarkan analisis kebijakan menggunakan kerangka kerja William N. Dunn, alternatif 1 yakni: *Direct Recruitment Pipeline* melalui Skema Ikatan Dinas Terintegrasi ditetapkan sebagai rekomendasi prioritas utama yang perlu segera diformalkan dalam bentuk Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pola Ikatan Dinas dan Penempatan

Lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Khonghucu. Regulasi ini secara strategis dirancang untuk memberikan kepastian hukum yang mengikat bagi unit kerja internal, seperti Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu serta Biro Kepegawaian, dalam mengalokasikan formasi ASN dan anggaran beasiswa, sekaligus menjadi fondasi koordinasi lintas sektoral dengan KemenPAN-RB dan BKN. Melalui pengaturan komprehensif yang mencakup mekanisme rekrutmen mahasiswa berstatus calon ASN, sinkronisasi kurikulum demi menjamin linearitas kompetensi, serta jaminan penempatan kerja di sekolah negeri pasca-kelulusan, kebijakan ini secara fundamental mampu mengurai akar masalah ketidaktertarikan calon mahasiswa dan keterbatasan kuantitas guru di wilayah kritis seperti Bangka Belitung. Dengan mentransformasi program studi keagamaan Khonghucu menjadi jalur karier yang kompetitif, bernilai tinggi, dan memiliki pasokan tenaga pendidik yang stabil serta terukur, kebijakan ini memastikan keberlanjutan pendidikan keagamaan Khonghucu.

## REFERENSI

- Ahmad Riva'i, Fuad. 2019. "PENGARUH PROGRAM SERTIFIKASI GURU TERHADAP MOTIVASI DAN KINERJA GURU." *Al-Mubin; Islamic Scientific Journal* 2(2):11–17. doi:10.51192/almubin.v2i2.61.
- Aisyah, Siti, dan Rina Rohmawati. 2025. "Linieritas Pendidikan Guru dan Implikasinya Terhadap Hasil Belajar Sejarah Siswa di Tingkat Sekolah Menengah Atas." *Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan)* 7(3):430–42. doi:10.52005/belaindika.v7i3.399.
- Andry B, Ahmad. 2023. "PENTINGNYA PENDIDIKAN INKLUSIF: MENCIPTAKAN LINGKUNGAN BELAJAR YANG RAMAH BAGI SEMUA SISWA." *Jurnal Kajian Pendidikan dan Psikologi* 1(1):12–19. doi:10.61397/jkpp.v1i1.10.
- Anjarsari, Riana. 2022. "Dampak kebijakan sertifikasi guru terhadap kualitas pendidikan." *Jurnal Pendidikan Surya Edukasi (JPSE)* 8(2):163–73. doi:10.37729/jpse.v8i2.2327.
- Anwar, Chairul. 2021. "Kajian Literatur: Pembelajaran Contextual Teaching and Learning pada Materi Pendidikan Agama Islam." *EDUCASIA: Jurnal Pendidikan, Pengajaran, dan Pembelajaran* 6(1):13–30. doi:10.21462/educasia.v6i1.59.
- Damiasih, Damiasih, dan Ropa Riana. 2022. "Motto 'Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong' in Harmonization Life Public Malay and Chinese on Bangka Island." *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA* 8(3):426–36. doi:10.29303/jseh.v8i3.130.
- Emma Nurmawati Hadiana dan Wakhudin. 2022. "Relasi Guru Agama Khonghucu dengan Masyarakat di Indonesia." *Jurnal Multidisiplin Madani* 2(6):2847–62. doi:10.55927/mudima.v2i6.550.
- Hafidz, Jefik Zulfikar. 2023. "Strengthening Religious Moderation Through Education." *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati* 3(2):173–84. doi:10.24235/sejati.v3i2.63.
- Huda, M. Thoriqul, dan Rikhla Sinta Ilva Sari. 2020. "TOLERANSI DAN PRAKTIKNYA DALAM PANDANGAN AGAMA KHONGHUCU." *Jurnal Studi Agama* 4(1):15–34. doi:10.19109/jsa.v4i1.6159.
- Kamal, Sep Arinda Risa, Masduki Ahmad, dan Heni Rochimah. 2025. "INDEKS KEADILAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ANTARPROVINSI DI INDONESIA: ANALISIS DISPARITAS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti* 12(4):1041–52. doi:10.38048/jipcb.v12i4.5912.

- Kiwang, Amir Syarifudin, David B. W. Pandie, dan Frans Gana. 2015. "Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi." *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)* 19(1):71. doi:10.22146/jkap.7535.
- Kurniati, Agusta, dan Melinda Rismawati. 2018. "KONSEP PENDIDIKAN KARAKTER MENURUT PEMIKIRAN YB. MANGUNWIJAYA( SEBAGAI REKOMENDASI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH DASAR)." *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 3(2):107-17. doi:10.31932/jpk.v3i2.253.
- Mareta, Frisda Cahya, dan Firdaus Fakhri. 2024. "Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)* 6(2):231-40. doi:10.48093/jiask.v6i2.210.
- Marzuki. 2013. "REVITALISASI PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH DALAM PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA DI MASA DEPAN." *Jurnal Pendidikan Karakter* 4(1). doi:10.21831/jpk.v0i1.1288.
- Matus Ocon Ginting, Anwar Saputra Siregar, dan Idamayanti Pohan. 2025. "MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN MULTIKULTURAL: SEBUAH KAJIAN KONSEPTUAL." *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengabdian Masyarakat* 4(3):230-45. doi:10.47006/pendalas.v4i3.512.
- Muminah, Sulton, dan Tjahjo Suprajogo. 2025. "Implementasi Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Pendekatan Bottom-Up." *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business* 8(4):1485-95. doi:10.37481/sjr.v8i4.1253.
- Palguna, I. Dewa Gede, dan Bima Kumara Dwi Atmaja. 2023. "Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30(2):350-70. doi:10.20885/iustum.vol30.iss2.art6.
- Pardede, Zulham Hidayah dan Yafizham. 2020. "DAMPAK EFEKTIVITAS PROGRAM SERTIFIKASI GURU DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU DI SMAN 3 PADANG SIDEMPUAN." *Visipena Journal* 11(1):33-45. doi:10.46244/visipena.v11i1.1027.
- Sabilla, Balqis, Linda Rahma Wati, dan Sonia Ivana Barus. 2025. "Kewenangan Kementerian Agama Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Dan Menengah Berdasarkan Uu No. 20 Tahun 2003: Tinjauan Terhadap Kepastian Hukum." *Journal Kompilasi Hukum* 10(2):325-37. doi:10.29303/jkh.v10i2.268.
- Siregar, Diana Riski Sapitri, Sita Ratnaningsih, dan Nurochim Nurochim. 2022. "PENDIDIKAN SEBAGAI INVESTASI SUMBER DAYA MANUSIA." *EDUNOMIA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi* 3(1):61-71. doi:10.24127/edunomia.v3i1.3017.
- Suhardin, Yohanes. 2023. "KONSEP KEADILAN DARI JOHN RAWLS DENGAN KEADILAN PANCASILA (ANALISIS KOMPARATIF)." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 200-208. doi:10.54367/fiat.v3i2.2535.
- Syafingi, Habib Muchsin. 2017. "Konstitusionalitas Standar Pelayanan Minimal." *Jurnal Hukum Novelty* 8(2):216. doi:10.26555/novelty.v8i2.a7020.
- Taufik, Mohamad. 2025. "Dampak Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Terhadap Pemerintah Daerah Dengan Kapasitas Fiskal Rendah." *Jurnal Impresi Indonesia* 4(5):1361-77. doi:10.58344/jii.v4i5.6498.
- Wahyudi, Firman. 2025. "Penguatan Pendidikan Agama Khonghucu di Indonesia: Kebijakan Tata Kelola SeTiAKIN Bangka Belitung." *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA* 4(1):677-706. doi:10.61860/jigp.v4i1.241.
- Wibowo, A. M. 2016. "REALITAS PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU PADA TINGKAT SD DI KOTA PEKALONGAN JAWA TENGAH." *Al-Qalam* 20(2):221. doi:10.31969/alq.v20i2.183.